



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jl. Sudarso Kelurahan Boepinang, Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Polotari Desa Larete, Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 0175/Pdt.G/2020/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Tenggara berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0000000000 tanggal 12 Januari 2017, karena itu antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri;

2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah mertua/orang tua istri saya yang terletak di desa Larete Kecamatan Poleang Tenggara sampai tahun 2019, kemudian pindah dan menetap di rumah ayah kandung di Kelurahan Boepinang Kecamatan Poleang sampai tahun 2020, kemudian pindah dan menetap di rumah ayah mertua di Desa Larete Kecamatan Poleang Tenggara.

3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama:

- **ANAK** lahir pada tanggal 07 Januari 2018

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi mulai tanggal 25 Januari 2019 sudah mulai sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan oleh:

- Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Termohon sering meninggalkan rumah sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Orang Tua Termohon selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa pertengkar dan percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus-menerus tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2019 yang disebabkan oleh Termohon pernah mendengar perkataan atau nasehat Pemohon dan sejak itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;

6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 Tahun 8 Bulan, pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga, akan tetapi tidak

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Rmb



membuahkan hasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon.

7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga apalagi telah berpisah selama 1 tahun 10 bulan dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan termohon.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon hadir hanya pada persidangan pertama sedangkan pada sidang kedua, dan ketiga Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 0175/Pdt.G/2020/PA.Rmb., tanggal 12 November 2020 dan 19 November 2020 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada sidang yang dihadiri Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang Mediasi kepada Pemohon dan Termohon dan kedua pihak bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses mediasi dengan Mediator Ulfi Azizah, S.HI., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 4 November 2020 menyatakan proses mediasi tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya dan tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan dan juga disetiap sidang yang dihadiri Pemohon, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon secara sepihak akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon mengajukan Penambahan pada surat permohonannya yang mana sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon bersedia membayar kepada Termohon, berupa Nafkah Iddah, berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), dan Mut'ah, berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
- b. Bahwa, anak bernama **ANAK**, lahir pada tanggal 7 Januari 2018, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- c. Bahwa, Pemohon bersedia memberikan Nafkah untuk anak bernama **ANAK**, lahir pada tanggal 7 Januari 2018, yang berada dalam asuhan Termohon, sejumlah Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulan;

Bahwa Termohon tidak pernah lagi hadir dipersidangan sehingga tidak mengajukan jawaban terhadap Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0000000000, tanggal 12 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, Sepupu Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai tahun 2019, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon sampai tahun 2020, kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Termohon dan kemudian berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Saksi hanya mendengar informasi dari orang tua saksi dan Pemohon, bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain saat Pemohon sedang keluar mencari nafkah. Saksi juga pernah melihat foto Termohon bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah, Sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak Pemohon yang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sudah Pernah ada mediasi dari pihak keluarga, agar Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, Sepupu Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orang tua Termohon sampai tahun 2019, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon sampai tahun 2020, kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Termohon dan kemudian berpisah;

- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Saksi hanya mendengar informasi dari orang tua saksi dan Pemohon, bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain saat Pemohon sedang keluar mencari nafkah. Saksi juga pernah melihat foto Termohon bersama laki-laki tersebut di telepon genggam Termohon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon setelah Pemohon dan Termohon bertengkar. Pemohon bercerita bahwa Termohon ke tempat pesta saat Pemohon keluar mencari nafkah dan pergi tanpa pamit kepada Pemohon, dan saat Pemohon pulang, Termohon belum berada di rumah;
- Bahwa yang saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah, Sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak Pemohon yang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sudah Pernah ada mediasi dari pihak keluarga dan juga dari saksi sendiri, agar Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Pemohon dalam persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar dapat diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan bersedia membayar kepada Termohon Nafkah Iddah, berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah, berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta mohon ditetapkan anak bernama **ANAK**, lahir pada tanggal 7 Januari 2018, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Termohon, dengan nafkan untuk anak bernama tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.Bg Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0000000000 tanggal 12 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (vide bukti P) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 RBg. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Ulfi Azizah, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 4 November 2020 menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai yang mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan sehingga dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) sehingga pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, hanya dapat dijadikan sebagai petunjuk awal dalam memeriksa perkara ini disamping itu perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), sehingga tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) karenanya Majelis Hakim perlu lebih jauh mendalami secara seksama kebenaran dari dalil-dalil permohonan Pemohon guna mencari kebenaran dari perkara ini hal ini juga telah sesuai maksud Pasal 283 R.Bg., sehingga Pemohon tetap harus membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yaitu Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b. Undang-Undang *a quo* Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio* Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alasan perceraian pada posita dan petitum Permohonan Pemohon pada angka 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dibebankan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib bukti dengan menghadirkan saksi-saksi pihak keluarga/orang-orang dekat untuk didengarkan keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dapat diambil suatu pemahaman dengan mengambil alih dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 yang selanjutnya menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini sekaligus menjadi suatu kaidah hukum, bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu Saksi I Pemohon (**SAKSI I**) dan Saksi II Pemohon (**SAKSI II**). Saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai kesaksian pihak keluarga berdasarkan alasan perceraian Pemohon menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Januari 2017 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana. Selama terikat dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir yang pada

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa keterangan Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan tentang perselisihan dan pertengkarnya adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, hanya mendengar informasi dari Pemohon dan keluarga Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi *a quo* tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., karena bersifat **Testimonium de auditu** sehingga keterangan saksi *a quo* belum memenuhi kekuatan pembuktian yang cukup ;

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon yang tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun keterangan Saksi-Saksi *a quo* mengetahui secara langsung dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya dalam hal telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran yaitu tentang pisah tempat tinggal, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, dalam hal ini telah menguatkan alasan dan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya yang memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg dan juga telah mendukung dalil pengakuan Pemohon mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tentang pisah tempat tinggal, sehingga telah mencukupi syarat formil dan materil pembuktian. Majelis hakim menilai, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah masuk ke dalam kategori telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2017 yang telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana;
- 2.----Bahwa selama terikat dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoakan, dan telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
- 4.-----Bahwa sudah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut di atas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir batin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Hal ini sesuai dengan Firman Allah *Subhanahu Wata'ala* dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon atas Termohon dalam ikrar talaknya adalah talak satu *raj'i* ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan penambahan permohonan dan juga menimbang kesimpulan Pemohon yang bersedia untuk membayar Nafkah Iddah, berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan Mut'ah, berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon sebagai suami dan status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Pemohon, maka sesuai maksud Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, patut menghukum untuk Pemohon agar membayar Nafkah Iddah, berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan Mut'ah, berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) kepada Termohon, sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menyetujui anak bernama **ANAK**, lahir pada tanggal 7 Januari 2018, berada dalam asuhan Termohon, sebagai ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, anak tersebut berada dibawah *hadhonah* Termohon, selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut, dan apabila Termohon tidak memberi akses kepada Pemohon selaku orang tua yang tidak memegang hak *hadhonah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhonah* tersebut (*Vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017*);

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menyetujui Pemohon memberikan nafkah anak bernama **ANAK**, lahir pada tanggal 7 Januari 2018, yang berada di bawah *hadhonah* Termohon sebesar Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat, dengan memperhatikan hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang Nafkah anak dan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai bahwa untuk menjaga terpenuhinya biaya hidup anak tersebut sampai anak tersebut dapat mengurus dirinya sendiri, maka perlu menjaga keseimbangan antara daya beli dan tingkat kenaikan harga kebutuhan anak tersebut pada masa-masa mendatang (kurun waktu sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri), oleh karena itu penghukuman nafkah anak tersebut harus disesuaikan dengan tingkat kenaikan harga anak tersebut sampai dewasa atau mandiri dan Majelis Hakim menilai tingkat penyesuaian yang patut dan layak adalah sebesar minimal 10% (sepuluh persen) pertahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang berada di dalam pemeliharaan (*hadhonah*) Termohon yang bernama **ANAK**, lahir pada tanggal 7 Januari 2018 minimal sebesar Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, dan atau sejak anak tersebut menikah, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK**, lahir pada tanggal 7 Januari 2018 belum dewasa, sehingga belum mampu melakukan tindakan hukum sendiri, sedangkan anak tersebut selama ini berada dalam pemeliharaan (*hadhonah*) Termohon, maka Majelis Hakim menetapkan Termohon sebagai pihak yang mewakilinya untuk menerima pembayaran nafkah pemeliharaan anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Rmb



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**), berupa :
 - Nafkah Iddah, berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Mut'ah, berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
4. Menetapkan, anak bernama **ANAK**, lahir pada tanggal 7 Januari 2018, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Termohon (**TERMOHON**) dengan tetap memberikan hak kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**) berupa Nafkah untuk anak bernama **ANAK**, lahir pada tanggal 7 Januari 2018, sebesar Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulan, dengan peningkatan nilai setiap tahunnya sebesar 10% (*sepuluh persen*) diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri. Berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak tersebut kepada Termohon (**TERMOHON**) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.216.000,00 (*satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah.*, oleh kami **Achmad. N., S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ulfi Azizah, S.H.I** dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 *Masehi*, bertepatan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Mulyani Amin, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Achmad N., S.H.I., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ulfi Azizah, S.H.I

Nely Sama Kamalia, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sri Mulyani Amin, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp1.100.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Rmb